


PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:45:27 WIB</i>

ASLI



CATRA INDHIRA LAW FIRM

Jakarta, 10 Desember 2024

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, RT.02/RW.03

Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir

Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Dengan Hormat, bersama ini kami:

JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT (JPPR) Sekretariat Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2026, dalam hal ini diwakili oleh **Evorianus Harefa** selaku Kordinator Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat keputusan Sekretariat Nasional Nomor 24/SK/SEKDA-JPPR/2024 yang beralamat di [REDACTED] Email [REDACTED], oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama JPPR Sekretariat Kabupaten Nias Utara. Pemantau Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 1 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- ❖ **GANDUNG JOKO SUSENO, S.H.**
- ❖ **HAZMIN ANDALUSI SUTAN MUDA, S.H., M.H.**
- ❖ **ARDIN FIRANATA, S.H., M.H.**
- ❖ **DICKY FRON FATAYA ZEGA, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dari Kantor Hukum **CATRA INDHIRA LAW FIRM** yang beralamat di Jl. KH Wahid Hasyim No. 159 Lantai 4, Tanah Abang, Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2024, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, berkedudukan di Jl. Gowezalawa, Desa Fadoro Fulolo, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini memperlmasalahakan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dikarenakan terdapat beberapa dugaan pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 ini;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

4. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, 4 Desember 2024 pada pukul 00.05 WIB;
6. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini pada hari Jumat, 6 Desember 2024, sehingga telah memenuhi ketentuan persyaratan tenggang waktu pengajuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian pasal sebelumnya;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, menyatakan Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
8. Bahwa berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 Nomor 1139/PP.03.2/1224/4/2024 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, PEMOHON adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Utara, Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerbitkan Petikan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. (Bukti P-1)
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2024, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian berdasarkan Poin 4 dalam Surat tersebut menyatakan bahwa: (Bukti P-2)

*"Dalam masa setelah pelantikan Kepala Daerah hasil Pilkada, pelaksanaan penggantian pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa **"Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri"***

3. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanpa rekomendasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Bahwa kemudian pada 3 April 2024, Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. (Bukti P-3)
5. Bahwa meskipun Bupati Kabupaten Nias Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/Tahun 2024 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/Tahun 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Penghentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara. **Pada Faktanya Pemerintah Kabupaten Nias Utara tetap melakukan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**

dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/162/K/Tahun 2024 tertanggal 4 Juli 2024 yang selanjutnya atas hal tersebut melalui Wakil Bupati Nias Utara melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan berdasarkan Surat Nomor 800/1114/2-BKPSDM/2024 tertanggal 3 Juli 2024 (Bukti P-4A) dan (Bukti P-4B)

6. Bahwa Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara (petahana) mencalonkan kembali menjadi pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2024 dengan diusul oleh 7 (*tujuh*) Partai Politik, diantaranya: Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia yang selanjutnya TERMOHON mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 506 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melawan Kotak Kosong. (Bukti P-5)
7. Bahwa mengingat peristiwa hukum pada tanggal 22 Maret 2024 tersebut, pasangan calon nomor urut 2 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. yang juga sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara (petahana) melanggar Pasal 71 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dikutip:

Pasal 71 ayat (2):

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

Pasal 71 ayat (5):

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."

Hal ini pasangan calon nomor urut 2 telah melanggar Surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

8. Bahwa atas peristiwa tersebut pada tanggal 24 September 2024 Sdr. Angenano Zebua melayangkan surat perihal laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara (Bukti P-6a), dan laporan tersebut diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan (Bukti P-6b).
9. Bahwa atas laporan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, menanggapi dengan menerbitkan Surat Nomor 0057/PP.00.02/K.SU-15/09/2024 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang dilayangkan kepada Sdr. Angenano Zebua. (Bukti P-7).
10. Bahwa atas Laporan yang dilayangkan oleh Sdr. Angenano Zebua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat perihal Pemberitahuan Status Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 0067/PP.00.01/K.SU-15/X/2024 sifat penting tertanggal 1 Oktober 2024. (Bukti P-8).
11. Bahwa selain laporan yang dilayangkan oleh Sdr. Angenano Zebua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara juga menerima Laporan yang dilayangkan oleh Sdr. Sokhinafao Nazara tertanggal 24 September 2024 yang kemudian atas laporan tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Nomor 008/PL/PB/Kab/02.33/IX/2024 tentang tanda bukti penyampaian laporan (Bukti P-9).
12. Bahwa kemudian atas laporan dari Sdr. Sokhinafao Nazara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan surat Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tertanggal 01 Oktober 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada pihak TERMOHON (Bukti P-10).
13. Bahwa kemudian atas laporan Sdr. Angenano Zebua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menerbitkan Surat Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tertanggal 01 Oktober 2024, yang dalam kesimpulannya menyatakan: ***"Berdasarkan fakta, analisis dan hasil kajian serta Pertimbangan Hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 4 Januari 2016, laporan dikualifisir sebagai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana***

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Bukti P-11a)

Vide Putusan Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016. (Bukti P-11b)

Dan juga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara merekomendasikan "***Diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara untuk menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku***"

14. Bahwa terhadap rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara pada tanggal 7 Oktober 2024, Nomor: 897/HK.07-SD/1224/2024, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut atas Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 dan Nomor 0069/PP.01.02/K.SU-15/2024 tanggal 01 Oktober 2024. Surat TERMOHON tersebut pada pokoknya mengatakan bahwa: (Bukti P-12)

"... KPU Kabupaten Nias Utara tidak dapat menindaklanjuti Rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias Utara, dengan alasan bahwa Rekomendasi tersebut tidak secara eksplisit menerangkan tindakan apa yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Utara" ;

Bahwa dengan tidaknya menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara, tindakan TERMOHON jelas-jelas melanggar Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dikutip:

"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

15. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara melayangkan Surat kepada TERMOHON dengan Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/2024 Sifat Penting, Perihal Penegasan & Penjelasan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0068/PP.01.02/K.SU-15/X/2024. (Bukti P-13)

16. Bahwa atas Surat TERMOHON Nomor: 897/HK.07-SD/1224/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara mengirimkan surat balasan kepada TERMOHON dengan surat bertanggal 12 Oktober 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara menyampaikan **Peringatan** Kepada TERMOHON sebagaimana dalam suratnya bertanggal 12 Oktober 2024, Nomor: 0075/PP.00.01/K.SU-15/X/2024. Pada angka 2 surat tersebut dikatakan bahwa, "*Mengingat rekomendasi pelanggaran administrasi Pemilihan atas Laporan Nomor Register: 001/REG/LP/PB/Kab/02.33/IX/2024 tanggal 26 September 2024 Pelapor an. Sokhinafao Nazara dan Pelapor an. Angenano Zebua tidak ditindaklanjuti, dengan ini Bawaslu Kabupaten Nias Utara memberikan peringatan kepada saudara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut*"; (Bukti P-14)
17. Bahwa lebih lanjut pada tanggal 17 Oktober 2024, TERMOHON menyampaikan surat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dengan Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, Sifat Penting, Perihal Tindaklanjut Atas Penegasan dan Penjelasan Surat Rekomendasi Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor: 0074/PP.01.02/K.SU-15/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024. Dalam surat tersebut, pada angka 1 huruf a dikatakan: (Bukti P-15)

*"Bahwa terkait dengan Penggantian dan Pelantikan Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024, masih diragukan dan **tidak dapat diputuskan** dikarenakan **terdapat makna ganda** terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada:*

- 1) *Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan kepada Bupati Nias Utara yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, **yang artinya jika Kepala Daerah melakukan mutasi/rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri**, sebagai bagian turunan dari Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0082/PM.01.01/K.SU/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Penggantian Pejabat, sehingga mengandung makna bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 **tidak wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri**.*

- 2) *Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, **mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilarang melakukan pergantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri**, maka dapat dimaknai bahwa Penggantian/Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 **wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.***
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2024, TERMOHON mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 761 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024. (Bukti P-16)
19. Dalam rangkaian peristiwa yang PEMOHON uraikan di atas, bahwa terhadap argumentasi TERMOHON yang berpendapat bahwa **terdapat makna ganda** terhadap Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 seperti dalam *Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Nias Utara Nomor 0056/PM.01.02/K.SU-15/03/2024 tanggal 21 Maret 2024* dan *Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024* adalah kesimpulan yang menyesatkan, melanggar prinsip mandiri dan prinsip berkepastian hukum bahkan TERMOHON telah memposisikan diri sebagai pembela pasangan calon Amizaro Waruwu, S.Pd.,M.I.P dan Yusman Zega, A.Pi.,M.Si. Sebab jika dianggap terjadi pertentangan atau makna ganda seperti yang dimaksud TERMOHON, maka seharusnya menurut hukum TERMOHON melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada huruf D angka 1 huruf b dan angka 3 menyebutkan:

D. Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membatalkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam hal:

gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri”;

angka 3

“Pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan dituangkan ke dalam berita acara pembatalan Pasangan Calon dan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon”;

TERMOHON semestinya menurut hukum wajib melaksanakan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah dikutip di atas dan tidak mengacu pada surat Imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara;

20. Bahwa selain itu, dalam Surat TERMOHON bertanggal 17 Oktober 2024, Nomor: 952/HK.07-SD/1224/2024, angka 1 huruf b yang mengatakan bahwa “... mengingat ketentuan Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ...maka terhadap Keputusan ataupun Tindakan dari Bupati Nias Utara sebagai Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan Penggantian Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Nias Utara pada tanggal 22 Maret 2024 apakah melanggar batas waktu berlakunya wewenang sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ...”. Sikap TERMOHON sebagaimana terlihat/tergambar dalam surat itu sangat jelas dan terang benderang telah menunjukkan sikap tidak netral, memihak dan tidak memperhatikan prinsip berkepastian hukum. sebab, Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sudah sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Menteri*”. Jika dihitung dari tanggal penetapan calon, yakni tanggal 22 September 2024 (sesuai dengan PKPU No. 2 Tahun 2024), maka 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan itu jatuh pada tanggal 22 Maret 2024. Artinya, sejak tanggal 22 Maret 2024 tidak boleh ada penggantian pejabat kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, jika mengacu pada asas ***Lex Specialis***

Derogat Legi Generalis, dimana asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai Pilkada diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

21. Bahwa selanjutnya dalam Surat TERMOHON (*vide bukti P-15*) angka 2, dikatakan bahwa "*Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi KPU Kabupaten Nias Utara dengan Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Oktober 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa pembatalan pelantikan pejabat di pemerintahan Kabupaten Nias Utara sebagaimana surat keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/85/K/TAHUN 2024 tanggal 3 April 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Nias Utara Nomor 800/72/K/TAHUN 2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemerintahan Kabupaten Nias Utara, merupakan kepatuhan terhdap Surat Edara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100/2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024. Terhadap dalil TERMOHON tersebut, menurut pandangan PEMOHON mengandung materi muatan kekeliruan dan penyesatan dan sudah melanggar prinsip mandiri dan prinsip berkepastian hukum. sebab, **pertama**, Bahwa di dalam Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/89/K/TAHUN 2024, tanggal 03 April 2024, pada bagian Konsiderans Menimbang, Terlapor I Bupati Nias Utara (AMIZARO WARUWU), saat ini sebagai Bakal Calon Bupati Nias Utara pada Pilkada serentak tahun 2024, mengatakan: "*bahwa terdapat kesalahan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Uara yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sehingga Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara, perlu dibatalkan...*" ;*

Kedua, bahwa walaupun Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/72/K/TAHUN 2024, tanggal 22 Maret 2024 sudah dibatalkan, tetapi telah menimbulkan akibat hukum administrasi kepegawaian dan keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu, yaitu sejak tanggal 22 Maret 2024 hingga tanggal 3 April 2024, dan karenanya memiliki implikasi hukum dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya. Dengan kata lain, pembatalan SK Penggantian Pejabat itu yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/89/K/TAHUN 2024, tanggal 03 April

2024 tidak membatalkan sifat melawan hukum karena akibat hukum telah ada dalam kurun waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, halaman 35 dikatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membenarkan pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang berpendapat bahwa calon petahana hanya dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai calon ketika calon Petahana apabila melakukan pelanggaran setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU. **Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sudah cukup jelas mengatur mengenai menentukan larangan melakukan mutasi berlaku 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan sampai masa jabatan berakhir**,"*

Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung mengatakan:

*"Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. **Begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut. ...**"*

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU Nomor 15 Tahun 2024 menyebutkan *"Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan karena pengambil alihan tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang maka KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau PPK menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan pengambilalihan tugas dan wewenang pada tingkatannya"*
23. Bahwa selain itu, TERMOHON ternyata **tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016** jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 15 Tahun 2024. Sikap TERMOHON tersebut teramat berat dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakkan hukum dibidang Pemilihan Umum, dan melanggar Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2/1017;

Bahwa Pasal 11 Peraturan DKPP 2/2017 menyebutkan:

"Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;*
- b. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;*
- c. *melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan*
- d. *menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak*

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;


1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara No. 506 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 atas nama Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega , A.Pi., M.Si
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara No. 761 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024
3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak pasangan Calon nomor urut 02 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 atas nama Amizaro Waruwu, S.Pd., M.I.P dan Yusman Zega , A.Pi., M.Si
4. Menyatakan tidak sah pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penjaringan ulang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2024.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami
Kuasa Hukum PEMOHON



GANDUNG JOKO SUSENO, S.H.



**HAZMIN ANDALUSI SUTAN MUDA,
S.H.,M.H.**



DICKY FRON FATAYA ZEGA, S.H.



ARDIN FIRANATA, S.H.,M.H.